



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHTARUDDIN ABD BIN ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Gampong Cot
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/2 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu – Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 7 Juni 2023;

*Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry, warna hitam, imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
  - 1 (satu) buah karung warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/L.1.31/Enz.2/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah dihubungi oleh Amat (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone yang ingin membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa yang belum mempunyai narkotika jenis ganja tersebut menjanjikan kepada Amat untuk menunggu dan jika sudah ada Terdakwa akan langsung menghubungi Amat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah alias Greh (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan handphone merk Strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2:

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869276026577383, dan menanyakan apakah Saksi mempunyai narkoba jenis ganja karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membelinya dari Saksi Fachruddin. Pada saat menghubungi Saksi Fachruddin tersebut, Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis ganja sebanyak setengah kilo seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi Fachruddin menjanjikan kepada Terdakwa jika narkoba jenis ganja tersebut sudah ada akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujuinya;

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menelfon Saksi Fachruddin untuk memastikan apakah narkoba jenis ganja yang dipesannya sudah ada dan Saksi Fachruddin mengatakan ganja tersebut sudah ada, lalu Saksi Fachruddin menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. Setelah diberikan arahan oleh Saksi Fachruddin, Terdakwa langsung menghubungi Amat dan mengatakan narkoba jenis ganja sudah ada dan hendak diambil oleh Terdakwa, lalu Amat menyuruh Terdakwa untuk menjemput uangnya ke Gampong Blang Dalam Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan Amat di Gampong Blang Dalam tersebut, Amat langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa namun hanya sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bukan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seperti yang pada awalnya dijanjikan oleh Amat, namun Terdakwa tetap menerima uang tersebut dan segera pergi menuju rumahnya di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk menemui Saksi Fachruddin Terdakwa bertemu dengan Saksi Zamili di warung kopi di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi Zamili mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Saksi Zamili mengajak Terdakwa terlebih dahulu ke rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil uang, lalu setelah berada di rumah Saksi Zamili langsung mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut dari Saksi Zamili, Terdakwa langsung pergi ke Gampong Panton Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen menggunakan kendaraan umum L-300 untuk menemui Saksi Fachruddin;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menelfon Saksi Fachruddin, lalu Fachruddin mengatakan menyuruh Terdakwa menuju Gampong Panton Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen dan Terdakwa mengikuti arahan Fachruddin. Selanjutnya setelah Terdakwa tiba di Gampong Panton Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen dan bertemu dengan Fachruddin, Saksi Fachruddin langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Fachruddin namun hanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak cukup dan Fachruddin mengatakan *"ka keuh ka jok singeh sireutoh treuk manteng"* (artinya ya sudah kamu kasih besok seratus lagi saja). Selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Fachruddin melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya ke Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya sambil membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mulai membagi-bagi narkoba jenis ganja yang telah dibelinya dari Saksi Fachruddin menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna hitam di bawah kulkas di dalam rumahnya, 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna putih yang dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain berwarna coklat Terdakwa simpan di atas kandang ayam samping rumah Terdakwa dan yang terakhir 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna biru langsung Terdakwa bawa ke rumah Saksi Zamili untuk diserahkan;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di rumah Zamili di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Saksi Zamili, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamili. Kemudian sekira pukul 08.15 WIB pada saat Terdakwa pergi menghadiri undangan acara maulid di MTsN 1 Pidie Jaya, Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Ulee Glee-Jangka Buya di sekitar MTsN 1 Pidie Jaya langsung dihampiri oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan petugas polisi langsung memeriksa Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti narkoba yang dicari petugas pada diri Terdakwa,

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan bungkus kantong plastik warna putih yang dibalut dengan karung dan kain yang berada di atas kandang ayam Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 08/IL.60064/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) gram milik Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk digunakan pada pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:516/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram diduga mengandung narkoba milik Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua:

Bahwa Terdakwa Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah alias Greh (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Gampong Panton Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan mulai membagi-bagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, lalu dari 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna hitam di bawah kulkas di dalam rumahnya, 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna putih yang dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain berwarna coklat Terdakwa simpan di atas kandang ayam samping rumah Terdakwa dan yang terakhir 1 (satu) bungkus dengan bungkus kantong plastik warna biru langsung Terdakwa bawa ke rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk diserahkan;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di rumah Zamili di Gampong Meunasah Raya Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Saksi Zamili, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamili. Kemudian sekira pukul 08.15 WIB pada saat Terdakwa pergi menghadiri undangan acara maulid di MTsN 1 Pidie Jaya, Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Ulee Glee-Jangka Buya di sekitar MTsN 1 Pidie

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya langsung dihipnotis oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan petugas polisi langsung memeriksa Terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti narkoba yang dicari petugas pada diri Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Gampong Cot Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan bungkus kantong plastik warna putih yang dibalut dengan karung dan kain yang berada di atas kandang ayam Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menunjukkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan bungkus kantong plastik warna hitam yang berada di bawah kulkas di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 08/IL.60064/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 380 (tiga ratus delapan puluh) gram milik Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk digunakan pada pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:516/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram diduga mengandung narkoba milik Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 16,68 (enam belas koma enam puluh delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis ganja, dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi narkotika jenis ganja, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi dan Saksi Muhammad Dahnil melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut lalu sekira pukul 08.15 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri dan menghampiri Terdakwa sambil melakukan pemeriksaan badan yang mana saat itu tidak ditemukan apa pun dari badan Terdakwa, akan tetapi dari introgasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana dilakukan pemeriksaan pada rumah dan perkarangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain coklat dari atas kendang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dari bawah kulkas;

- Bahwa informasi yang diterima oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya tentang adanya transaksi narkoba jenis ganja di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terkait dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan, ciri-ciri tersebut mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan menyimpannya dirumah Terdakwa adalah untuk dijual Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Zamili Aziz Bin Aziz dan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Samalanga;
- Bahwa terhadap Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz telah dilakukan penangkapan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis ganja;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Dahnil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.15 WIB di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja, dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi dan Saksi Sahlan Bin M. Yusuf melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut lalu sekira pukul 08.15 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri dan menghampiri Terdakwa sambil melakukan pemeriksaan badan yang mana saat itu tidak ditemukan apa pun dari badan Terdakwa, akan tetapi dari interogasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat sampai disana dilakukan pemeriksaan pada rumah dan perkarangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain coklat dari atas kendang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dari bawah kulkas;
- Bahwa informasi yang diterima oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya tentang adanya transaksi narkoba jenis ganja di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan terkait dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan, ciri-ciri tersebut mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan menyimpannya di rumah Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Zamili Aziz Bin Aziz dan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Samalanga;
- Bahwa terhadap Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz telah dilakukan penangkapan setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis ganja;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Gampong Pantan, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun;
- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, yang pertama seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi jual kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja milik Saksi yang Saksi temukan dipinggir sungai;
- Terdakwa mengetahui Saksi menjual narkoba jenis ganja karena Terdakwa sering menanyakannya kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja 500 (lima ratus) gram lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa harga narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi Saksi lagi apabila uangnya sudah ada. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali menelpon Saksi dan mengatakan Terdakwa akan mengambil narkotika jenis ganja lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gampong Panton, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi bertemu di Gampong Panton, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata bahwa uang Terdakwa tidak cukup kemudian Saksi menerima uang Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keesokan harinya kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di jalan persawahan Gampong Garot, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zamili Aziz Bin Aziz Bentara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dari masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi di Gampong Cot,

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai barang (narkotika jenis ganja) lalu Terdakwa mengatakan bahwa teman Terdakwa ada yang mempunyai narkotika jenis ganja akan tetapi Terdakwa kekurangan uang kemudian Terdakwa berkata lagi apabila Saksi mempunyai uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan Saksi mempunyai uang dirumah dan mengajak Terdakwa bersama-sama dengan Saksi untuk mengambil uang tersebut dirumah Saksi, lalu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju rumah Saksi di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil uang dan pada saat Saksi dan Terdakwa telah sampai dirumah Saksi, Saksi langsung masuk mengambil uang dirumah Saksi sedangkan saat itu Terdakwa menunggu didepan rumah Saksi, tidak lama setelah itu Saksi keluar dan memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang Saksi berikan tersebut dan langsung pergi meninggalkan Saksi. Setelah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, Saksi menunggu Terdakwa hingga tengah malam akan tetapi Terdakwa tidak datang, barulah pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan biru kepada Saksi sambil berkata bahwa Terdakwa tidak menimbang narkotika jenis ganja tersebut dan meminta Saksi yang menimbangnya, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah narkotika jenis ganja yang diserahkan Terdakwa tersebut benar seberat 100 (seratus) gram karena Saksi tidak pernah menimbangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumah Saksi, Terdakwa tidak pernah menjanjikan kapan akan menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Saksi, Terdakwa hanya meminta Saksi untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa adalah

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan narkoba jenis ganja yang diserahkan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 08/IL.60064/2023 tertanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu yang menerangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam memiliki berat 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:516/NNF/2023 tertanggal 2 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, ST., selaku pemeriksa dan Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram milik Tersangka a.n. Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 08.15 WIB dipinggir jalan di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dari atas kandang ayam yang terdapat di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dari bawah kulkas yang terdapat pada rumah Terdakwa;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya adalah 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja, dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Amat (DPO) melalui handphone dengan mengatakan bahwa Saudara Amat (DPO) mempunyai uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Amat (DPO) akan memberitahu Saudara Amat (DPO) apabila Terdakwa akan pergi mengambil narkoba jenis ganja. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyampaikan harga narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Amat (DPO) melalui handphone dan mengatakan bahwa narkoba jenis ganjanya sudah ada lalu Saudara Amat (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil uang ke Gampong Blang Dalam, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Amat (DPO) lalu Saudara Amat (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan uang tersebut tidak cukup Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan kembali pulang ke rumah Saksi yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di warung kopi di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan saat itu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja lalu Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis ganja dengan teman Terdakwa akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup dan apabila ada uang sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil narkoba jenis

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, mendengar hal tersebut Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan memiliki uang dirumahnya dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara pergi menuju rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya disana Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara masuk ke rumahnya untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah lalu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara keluar dari rumahnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara. Setelah Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan mengatakan akan datang mengambil narkoba jenis ganja lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gampong Panton Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireun kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata bahwa uang Terdakwa tidak cukup kemudian Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menerima uang Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keesokan harinya kepada Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara untuk menyerahkan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah, Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kantong plastik warna hitam Terdakwa simpan dibawah kulkas didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus dengan kantong plastik warna putih

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di atas kendang ayam yang terdapat disamping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru Terdakwa serahkan kepada Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotik jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah yang pertama Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua Terdakwa beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga Terdakwa beli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menjual narkotika jenis ganja dari Saudara Amat (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tau dari mana Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah memperoleh narkotika jenis ganja;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah adalah untuk Terdakwa gunakan dan serahkan kepada Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara dan Saudara Amat (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja kepada seseorang yang bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Samalanga akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) uni handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
3. 1 (satu) buah karung warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak;

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.15 WIB dipinggir jalan di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Sahlan Bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Dahnil yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dari atas kandang ayam yang terdapat di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dari bawah kulkas yang terdapat pada rumah Terdakwa yang mana berat keseluruhan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 380 (tiga ratus delapan puluh) gram dan merupakan narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja, dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang mana saat itu informasi yang didapatkan juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Sahlan Bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Dahnil melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, lalu sekira pukul 08.15 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan tersebut sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri dan menghampiri Terdakwa sambil melakukan pemeriksaan badan yang mana saat itu tidak ditemukan apa pun dari badan Terdakwa, akan tetapi dari interogasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat sampai disana dilakukan pemeriksaan pada rumah dan perkarangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain coklat dari atas kandang ayam yang berada

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dari bawah kulkas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyampaikan harga narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di warung kopi di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan saat itu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis ganja dengan teman Terdakwa akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup dan apabila ada uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut, mendengar hal tersebut Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan memiliki uang dirumahnya dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara pergi menuju rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya disana Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara masuk ke rumahnya untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah tersebut, setelah itu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara keluar dari rumahnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara. Setelah Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan mengatakan akan datang mengambil narkoba jenis ganja lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gampong Pantan, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut, dan pada saat Terdakwa sudah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata bahwa uang Terdakwa tidak cukup kemudian Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menerima uang Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keesokan harinya kepada Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara yang terletak di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dipesan oleh Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah, yang pertama seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Samalanga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tertuju kepada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah yang setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, identitas Terdakwa sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkotika hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 jo Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 08.15 WIB dipinggir jalan di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Sahlan Bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Dahnil yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang mana dari rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dari atas kandang ayam yang terdapat di samping rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dari bawah kulkas yang terdapat pada rumah Terdakwa dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja yang mana dari proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan yang pekerjaannya itu tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menunjukan bahwa Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi penekanan dari unsur ini adalah adanya kegiatan transaksi jual beli narkoba atau kegiatan mengalihkan atau memindahkan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Ulee Gle, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja yang mana saat itu informasi yang didapatkan juga menyebutkan ciri-ciri pelakunya, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Sahlan Bin M. Yusuf dan Saksi Muhammad Dahnil melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, lalu sekira pukul 08.15 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri pelaku yang diinformasikan tersebut sedang berdiri dipinggir jalan seorang diri dan menghampiri Terdakwa sambil melakukan pemeriksaan badan yang mana saat itu tidak ditemukan apa

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Mrn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pun dari badan Terdakwa, akan tetapi dari interrogasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya membawa Terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat sampai disana dilakukan pemeriksaan pada rumah dan perkarangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain coklat dari atas kendang ayam yang berada disamping rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dari bawah kulkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membelinya dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyampaikan harga narkoba jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di warung kopi di Gampong Cot, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan saat itu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan ada narkoba jenis ganja dengan teman Terdakwa akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup dan apabila ada uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut, mendengar hal tersebut Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara mengatakan memiliki uang di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara pergi menuju rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya dan sesampainya disana Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara masuk ke rumahnya untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut, setelah itu Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara keluar dari rumahnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara. Setelah Terdakwa memperoleh uang dari Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara,

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah dan mengatakan akan datang mengambil narkoba jenis ganja lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Gampong Panton, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireun kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut, dan pada saat Terdakwa sudah sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah lalu Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata bahwa uang Terdakwa tidak cukup kemudian Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah menerima uang Terdakwa tersebut dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) keesokan harinya kepada Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa sejak semula Terdakwa telah menghubungi Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah sebanyak 500 (lima ratus) gram, dan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara ingin membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang mana narkoba jenis ganja yang dipesan oleh Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara tersebut telah diserahkan langsung oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara yang terletak di Gampong Keurisi Meunasah Raya, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara dari awal sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dari masyarakat sekitar yang mana hal tersebut bersesuaian dengan informasi yang diterima oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya terkait dengan transaksi narkoba jenis ganja tidak hanya tentang tempat terjadinya transaksi narkoba jenis ganja melainkan juga ciri-ciri pelaku yang melakukan transaksi tersebut yang dari hasil penyelidikan anggota Polisi Polres Pidie Jaya ciri-ciri pelaku tersebut tertuju kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Samalanga sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Fachruddin Abdullah Bin Abdullah sebanyak 500 (lima) ratus gram dengan harga

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan sebagian dari narkoba jenis ganja yang dibelinya tersebut kepada Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara dikarenakan Saksi Zamili Aziz Bin Aziz Bentara telah menyerahkan uangnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa merupakan perbuatan menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.4. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya membagi narkoba kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dibalut dengan karung warna abu-abu dan kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram merupakan narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383, 1 (satu) buah karung warna abu-abu, dan 1 (satu) helai kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak merupakan narkoba golongan I dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, yang mana pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana narkoba yang meliputi narkoba, prekursor narkoba, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada barang bukti narkoba didalam perkara ini yang merupakan narkoba golongan I yang sangat dibatasi peredarannya dan barang bukti lain yang merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mukhtaruddin Abd Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 380 (tiga ratus delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam imei 1: 869276026373387, imei 2: 869276026577383;
  - 1 (satu) buah karung warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai kain warna coklat dengan motif bergaris kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Mrn.